



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara antara:

Muhammad Arifsyah Nasution, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Nama CV. Avardan Serikat, berkedudukan di JL. T. Imuem Lueng Bata Lr. Tgk. Ibrahim No. 3, beralamat di Lorong Perdamaian No. 41 Gp. Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh,, Gampong Lamseupeung, Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Herni Hidayati, S.H.,C.Me., Maraihut Simbolon, S.H., Farizah, S.H., Rudy Syahputra, S.H., dan Nuzulul Ramadhanty, S.H., (Adv. Magang) yang beralamat di Jl. Sultan Malikul Saleh. Komp. Dephankam, Blok B. No. 31. Mibo, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2022 sebagai Penggugat;

Lawan:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe, sebagai PENGGUNA ANGGARAN pada Tender Ulang Pengadaan dan Pemasangan Listrik Tiang dan Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Lhokseumawe (OTSUS) Tahun Anggaran 2022, beralamat di Jalan Listrik No. 95, Kp. Jawa Baru, Banda Sakti, Kota Lhokseumawe dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Maxsalmina, SHi, MT., Afriani, S.H., Mahrul, S.H., Maskur, S.H., Irwan Hakim, S.H., dan Herlin, S.H., beralamat di Kantor Wali Kota Lhokseumawe berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Lsm



2022 dan Sdr. Muhammad Azril. S.H., M.H., Benny Daniel Parlaungan, S.H., M.H., Reny Widayanti, S.H., dan Muhammad Doni Sidik, S.H., beralamat di Jln. Tgk. Chik Ditiro No. 06 Lancang Garam Kota Lhokseumawe berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2022 sebagai Tergugat I;

2. Pokja Pemilihan Konstruksi II sebagai Pelaksana Tender Ulang Pengadaan dan Pemasangan Listrik Tiang dan Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Lhokseumawe (OTSUS) Tahun Anggaran 2022, beralamat di Sekretariat Pemerintah Kota Lhokseumawe D.a. Kantor Walikota Lhokseumawe, Gedung Utara, Lantai 3, Jl. Syekh Syamsuddin As-Sumatrani No. 2 Kota Lhokseumawe, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Maxsalmina, SHi, MT., Afriani, S.H., Mahrul, S.H., Maskur, S.H., Irwan Hakim, S.H., dan Herlin, S.H., beralamat di Kantor Wali Kota Lhokseumawe berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2022 dan Sdr. Muhammad Azril. S.H., M.H., Benny Daniel Parlaungan, S.H., M.H., Reny Widayanti, S.H., dan Muhammad Doni Sidik, S.H., beralamat di Jln. Tgk. Chik Ditiro No. 06 Lancang Garam Kota Lhokseumawe berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2022 sebagai Tergugat II;

3. Kepala Inspektorat Kota Lhokseumawe, yang merupakan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang beralamat Jl. Darussalam No.109, Kp. Jawa Baru, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Maxsalmina, SHi, MT., Afriani, S.H., Mahrul, S.H., Maskur, S.H., Irwan Hakim, S.H., dan Herlin, S.H., beralamat di Kantor Wali Kota Lhokseumawe berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Lsm



2022 dan Sdr. Muhammad Azril. S.H., M.H., Benny Daniel Parlaungan, S.H., M.H., Reny Widayanti, S.H., dan Muhammad Doni Sidik, S.H., beralamat di Jln. Tgk. Chik Ditiro No. 06 Lancang Garam Kota Lhokseumawe berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2022 sebagai Tergugat III;

4. PT. Putra Maulana Electric sebagai Pemenang Tender Ulang Pengadaan dan Pemasangan Listrik Tiang dan Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Lhokseumawe (OTSUS) Tahun Anggaran 2022, beralamat di Jalan Tgk. Lhokseumawe No.08 Uteun Bayi Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumaweh, sebagai Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 6 Juli 2022 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Lsm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah peserta Tender Ulang Pengadaan dan Pemasangan Listrik Tiang dan lampu Penerangan Jalan Umum Kota Lhokseumawe (OTSUS) Tahun Anggaran 2022;
2. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2022 pukul 20.00 Wib, TERGUGAT II mengumumkan E-lelang melalui Aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada situs <https://lpse.lhokseumawekota.go.id>;
3. Bahwa sebagai pedoman bagi semua pihak yang terlibat didalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah, TERGUGAT II mengumumkan E-lelang sebagai berikut :

Kode Tender : 5918261

Nama Tender : Pengadaan dan Pemasangan Listrik Tiang dan lampu Penerangan Jalan Umum Kota

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe (OTSUS) Tender Ulang.

Kode RUP : 32600452
Tanggal Pembuatan : 12 Mei 2022
Instansi Pemerintah : Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe
Satuan Kerja : Dinas Lingkungan Hidup
Sumber Pendanaan : APBK Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022
Nilai Pagu Paket : Rp.1.462.840.000,00,-
Nilai HPS Paket : Rp.1.462.834.000,00,-
Lokasi Pekerjaan : Kota Lhokseumawe
Kualifikasi Usaha : Kecil
Syarat Kualifikasi : Persyaratan Kualifikasi

Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil [Kecil/Menengah/Besar], serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan E1 011- Jasa Pelaksanaan Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya/EL 007 - Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tenggangan Rendah/Sub Bidang klasifikasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tenggangan Rendah yang ditentukan oleh peraturan SBU/KLBI yang baru serta boleh dari Asosiasi Kelistrikan yang berizin dan diakui oleh Peraturan yang berlaku [sesuai dengan sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang dibutuhkan];

4. Bahwa Tender Ulang Pengadaan dan Pemasangan Listrik Tiang dan lampu Penerangan Jalan Umum Kota Lhokseumawe (OTSUS) merupakan Jenis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, terkonfirmasi pada Pasal 3 ayat (1).
b. Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

5. Bahwa turunan dari Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Lsm



LAMPIRAN II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

III. PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA MELALUI TENDER/SELEKSI

1.4.1 Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia

Persyaratan kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia, meliputi:

a. Memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;

6. Bahwa perundang-undangan yang dimaksud untuk menjalankan kegiatan/usaha konstruksi adalah Undang – Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

7. Bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi merupakan payung hukum bagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengatur pelaksanaan teknis UU Jasa Konstruksi;

Artinya bahwa hanya Menteri PUPR yang diamanat untuk mengatur pelaksanaan teknis UU Jasa Konstruksi;

8. Bahwa Jadwal pemilihan untuk setiap tahapan ditetapkan oleh TERGUGAT II yang terkonfirmasi pada Pasal 45 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbunyi, "Jadwal pemilihan untuk setiap tahapan ditetapkan berdasarkan alokasi waktu yang cukup bagi Pokja Pemilihan dan peserta pemilihan sesuai dengan kompleksitas pekerjaan";

9. Bahwa tanggal 23 Mei 2022 merupakan tahapan tender untuk Download Dokumen Pemilihan, oleh karenanya PENGGUGAT menDownload DOKUMEN PEMILIHAN No. 05/DOK.JK/POKJAMIL.II/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang ditetapkan oleh TERGUGAT II adalah merupakan aturan main untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pengadaan dan Pemasangan Listrik Tiang dan lampu Penerangan Jalan Umum Kota Lhokseumawe, sebagaimana diatur pada Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 1 angka 43 Peraturan Presiden ini,

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu “ Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia ”.

10. Bahwa TERGUGAT I sebagai Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/ Lembaga/Perangkat Daerah yang terkonfirmasi pada Pasal 1 ayat 7 Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

11. Bahwa tugas dan kewenangan TERGUGAT I adalah :

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- c. menetapkan perencanaan pengadaan;
- d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
- e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
- g. menetapkan penerapan Sanksi Daftar Hitam;
- h. menetapkan PPK;
- i. menetapkan Pejabat Pengadaan;
- j. dihapus;
- k. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
- l. menetapkan tim teknis;
- m. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/ Kontes;
- n. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal;

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Lsm



o. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia

12. Bahwa TERGUGAT II/Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia yang terkonfirmasi pada Pasal 1 ayat 12 Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

13. Bahwa TERGUGAT III merupakan Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota yang terkonfirmasi pada Pasal 1 ayat 46 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

14. Bahwa TERGUGAT III mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah yang terkonfirmasi pada Pasal 216 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

15. Bahwa TERGUGAT III dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah yang terkonfirmasi pada Pasal 216 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

16. Bahwa TERGUGAT III melakukan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; (Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan)

17. Bahwa PENGGUGAT telah mengikuti seluruh proses Tender Ulang Pengadaan dan Pemasangan Listrik Tiang dan lampu Penerangan Jalan Umum Kota Lhokseumawe (OTSUS) Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya serta DOKUMEN PEMILIHAN No. 05/DOK.JK/POKJAMIL.II/2022 dan Tahapan Tender yang di buat oleh TERGUGAT II;

18. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2022 TERGUGAT II membuat ADDENDUM DOKUMEN PEMILIHAN dengan No.05/ADD - I DOK.JK/POKJAMIL.2/ 2022;

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Lsm



19. Bahwa ADDENDUM tersebut merubah persyaratan kualifikasi, pada angka 5 DOKUMEN PEMILIHAN No. 05/DOK.JK/POKJAMIL.II/2022, Bab V Lembar Data Pemilihan (LDP) Persyaratan Kualifikasi Poin 3 Semula :

Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil [Kecil/Menengah/ Besar], serta disyaratkan sub bidang klasifikasi / layanan EI 011 - Jasa Pelaksanaan Konstruksi Intalasi Eletrikal Lainnya;

Berubah Menjadi:

Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil [Kecil/Menengah/ Besar], serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan EI 011 - Jasa Pelaksanaan Konstruksi Intalasi Eletrikal Lainnya/EL 007 – Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah / Sub Bidang klasifikasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah yang ditentukan oleh peraturan SBU/KLBI yang baru serta boleh dari Asosiasi Kelistrikan yang berizin dan diakui oleh Peraturan yang berlaku;

20. Bahwa Sertifikat Badan Usaha (SBU) sub bidang klasifikasi/layanan EI 011-Jasa Pelaksanaan Konstruksi Intalasi Eletrikal Lainnya/EL 007 – Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah / Sub Bidang klasifikasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah merupakan produk dari Undang – Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

21. Bahwa berdasarkan tahapan tender, mulai tanggal 23 Mei sampai dengan 3 Juni 2022 merupakan tahap upload dokumen penawaran, oleh karenanya, PENGGUGAT pada tanggal 2 Juni 2022 melakukan pendaftaran badan Usaha atas nama CV. AVARDAN SERIKAT dengan Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (SBUJK) subklasifikasi EL007 Jasa Pelaksana Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah (produk dari Undang – Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi) dan sekaligus mengupload (mengunggah) dokumen penawaran;

22. Bahwa terhadap Penawaran yang PENGGUGAT unggah tersebut, PENGGUGAT merupakan penawar terendah yaitu sebesar Rp.1.170.267.199,51,- dari 3 (tiga) perusahaan yang mengunggah dokumen penawaran;



23. Bahwa Tender Ulang Pengadaan dan Pemasangan Listrik Tiang dan lampu Penerangan Jalan Umum Kota Lhokseumawe (OTSUS) menggunakan Metode Pengadaan Tender – Pasca kualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur;
24. Bahwa berdasarkan Tahapan Tender, tanggal 4 Juni sampai dengan 17 Juni 2022, merupakan tahapan evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga yang dilaksanakan oleh TERGUGAT II;
25. Bahwa pada tahap evaluasi, TERGUGAT II menggugurkan PENGGUGAT dengan alasan yaitu :
- a. Dalam isian RKK, indetifikasi bahaya tidak sesuai dengan dokumen pemilihan,
 - b. tidak sesuai dengan persyaratan teknik yang disyaratkan dalam dokumen pemilihan Bab LDP butir G.5;
26. Bahwa berdasarkan Tahapan Tender, masa sanggah di mulai pada tanggal 17 Juni dan berakhir pada tanggal 22 Juni 2022.
27. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2022 PENGGUGAT menyanggah (protes) TERGUGAT II dengan surat bernomor : 34/AS-PSB/VI-2022;
28. Bahwa PENGGUGAT menjelaskan yaitu :
- Poin 20.a. Bahwa RKK yang PENGGUGAT isikan (terlampir menjadi bukti surat) sudah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disyaratkan oleh TERGUGAT II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DOKUMEN PEMILIHAN No.05/DOK.JK/POKJAMIL.II/2022;
- Penjelasan lain:
- Poin 20.b. Bahwa TERGUGAT II salah dalam mengutip regulasi, bahwa dokumen pemilihan Bab LDP butir G.5 adalah Cara Pembayaran yang tidak ada korelasinya dengan Tender;
29. Bahwa benar TERGUGAT II telah merubah dari tiang type 2 menjadi tiang type 1 pada ADDENDUM DOKUMEN PEMILIHAN No.05/ADD - I DOK.JK/POKJAMIL.2/2022, akan tetapi TERGUGAT II tidak merubah pada RAB nya, bahwa pada RAB masih tersebut tiang type 2.
30. Bahwa pada tataran pelaksanaan pekerjaan hanya mengacu pada RAB dan Gambar bukan poin ADDENDUM;

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa Surat SANGGAH nomor : 34/AS-PSB/VI-2022 tanggal 21 Juni 2022 dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT II, ditembuskan kepada TERGUGAT III;
32. Bahwa TERGUGAT III tidak menjalankan tugasnya yaitu melaksanakan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintahan; (Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan);
33. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2022 (di luar Tahap Sanggah), TERGUGAT II menjawab Sanggah dengan surat bernomor : 01/SGH/POKJAMIL II/VI/2022 dengan jawaban yang tidak menyentuh substansi masalah;
34. Bahwa TERGUGAT II menetapkan TERGUGAT IV sebagai pemenang;
35. Bahwa TERGUGAT IV merupakan penawar tertinggi dengan harga penawaran Rp.1.447.561.330,35,-;
36. Bahwa hasil pencarian badan usaha pada informasi public di situs resmi Kementerian PUPR yaitu <https://lpjk.pu.go.id/> , tidak ditemukan atas nama perusahaan TERGUGAT IV;
Artinya bahwa TERGUGAT IV tidak memiliki badan usaha sebagaimana yang diamanat Undang-Undang No.2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
37. Bahwa hasil pencarian pada informasi public di situs resmi Kementerian ESDM yaitu <https://siujung.esdm.go.id/> ditemukan data perusahaan TERGUGAT IV;
38. Bahwa TERGUGAT IV mengunggah Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (SBUJPTL) yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM melalui badan usaha yang telah di akreditasi sebagai badan sertifikasi terdaftar adalah adalah produk dari UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan serta Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) dengan Kode/KBLI yaitu 43211 Instalasi kelistrikan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS;
39. Bahwa Menteri ESDM bukanlah Menteri yang dimaksud oleh Undang-undang No.2 tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
40. Bahwa TERGUGAT II memenangkan TERGUGAT IV dengan cara melawan hukum;
41. Bahwa TERGUGAT II melaporkan hasil pemilihan Penyedia kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT I berkewajiban untuk me reuiu

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laporan Hasil Pemilihan yang diserahkan oleh TERGUGAT II terkonfirmasi pada :

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

LAMPIRAN II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

VII. PELAKSANAAN KONTRAK

7.1 Reviu Laporan Hasil Pemilihan Penyedia

Setelah menerima laporan hasil pemilihan Penyedia, PPK melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk memastikan:

- a. bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan; dan
- b. bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak, termasuk keberlakuan data isian kualifikasi.

Bahwa berdasarkan hasil reviu, PPK memutuskan untuk menerima atau menolak hasil pemilihan Penyedia tersebut. Apabila PPK menerima hasil pemilihan Penyedia, dilanjutkan dengan Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).

Tapi TERGUGAT I diam saja artinya bahwa TERGUGAT I setuju terhadap laporan TERGUGAT II.

42. Bahwa TERGUGAT II menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) bagi TERGUGAT IV dengan cara melawan hukum;

43. Bahwa tindakan TERGUGAT I Membuat Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) dengan TERGUGAT IV merupakan perbuatan melawan hukum;

44. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan diskriminasi terhadap PENGGUGAT;

45. Bahwa berdasarkan dalil diatas dapat disimpulkan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian pada PENGGUGAT;



46. Bahwa berdasarkan ketentuan normatif pasal 1365 KUHPerdada menyebutkan bahwa: "setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut", dari redaksi Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan atau dikategorikan Perbuatan melawan hukum (on recht matige daad) apabila mengandung unsur adanya perbuatan. Adanya kesalahan, adanya kerugian, adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian;

47. Bahwa dalam Pasal 1366 KUHPerdada juga ditegaskan bahwa: "Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya";

48. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah merugikan PENGGUGAT berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdada menyebutkan bahwa "setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut dan bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya";

49. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melanggar:

- a. Undang – Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa konstruksi;
- b. Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
- c. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
- d. DOKUMEN PEMILIHAN No. 05/DOK.JK/POKJAMIL.II/2022.
- e. Tahapan Tender;

50. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT III telah melanggar :

- a. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah



- b. Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Bahwa aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) menjadi pemegang peran dalam penegakan hukum

51. Bahwa akibat dari Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagaimana uraian diatas sehingga menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, yakni :

- a. Kerugian Materiil

Biaya penyusunan dokumen penawaran pada saat mengikuti proses tender berupa biaya operasional, gaji pegawai dan biaya operasional kantor alat tulis kantor dan lain lain sebesar Rp.5.000.000 (Lima juta rupiah);

- b. Kerugian immateriil

Bahwa perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III mengakibatkan hilangnya kredibilitas PENGGUGAT dikalangan pelaku usaha sebagai akibat pelaksanaan pelelangan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang tidak mempedomani ketentuan Perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah sehingga kerugian immateriil ditaksir sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

c. Bahwa sangat beralasan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dihukum untuk membayar kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT secara tanggung renteng baik itu kerugian materiil maupun kerugian immateriil;

d. Bahwa oleh karena perkara ini timbul karena perbuatan sewenang-wenang dan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, maka sangatlah beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe membebankan biaya perkara ini kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara tanggung renteng;

DALAM PROVISI

Bahwa untuk menghindarkan kerugian yang lebih besar kepada PENGGUGAT, maka patut dan beralasan menurut hukum bagi PENGGUGAT

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Lsm



memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo, agar:

“Memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II baik bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk menanggukkan sementara tindak lanjut dari pelaksanaan Tender Ulang Pengadaan dan Pemasangan Listrik Tiang dan Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Lhokseumawe (OTSUS) Tahun Anggaran 2022, sebelum ada putusan dalam pokok perkara”;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah PENGGUGAT kemukakan tersebut di atas, dan dengan dilandasi kerendahan hati, maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe c/q Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
3. Menyatakan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada TERGUGAT IV dan Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) yang dibuat oleh TERGUGAT I bersama TERGUGAT II kepada TERGUGAT IV berikut surat-surat turunannya merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sehingga tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
4. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk membayar secara tanggung renteng kerugian Materiil maupun Immaterial kepada PENGGUGAT sebesar Rp.10.005.000.000,- (sepuluh milyar Lima juta rupiah), secara tunai dan sekaligus setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);
5. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perharinya kepada PENGGUGAT terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
6. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum bantahan, banding ataupun kasasi dari Para Tergugat (uitvoerbaar bij voorraad);



7. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing diwakili oleh Kuasanya sedangkan Tergugat IV tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan relas panggilan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mukhtaruddin, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan sebagai eksepsi mengenai kewenangan mengadili, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tidak Berwenang Untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara Ini (Perkara Perdata Nomor: 8/Pdt.G/2022/PN-Lsm).

Dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa objek sengketa yang diajukan Penggugat adalah Berita Acara Hasil Pemilihan Pengadaan dan Pemasangan Tiang dan Lampu Penerangan jalan umum Kota Lhokseumawe Nomor: 05/BA-HP-JK/POKJAMIL 02/2022 tertanggal 17 Juni 2022 Oleh Kelompok Kerja Pemilihan Konstruksi II Sekretariat Pemerintah Kota Lhokseumawe yang ditandatangani oleh Kelompok Kerja Pemilihan Konstruksi II Sekretariat Pemerintah Kota Lhokseumawe, adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dengan penjelasan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Pasal 1 angka 9 UU PTUN :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “

Berdasarkan Rumusan Pasal tersebut, maka Berita Acara Hasil Pemilihan Pengadaan dan Pemasangan Tiang dan Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Lhokseumawe Nomor: 05/BA-HP-JK/POKJAMIL 02/2022 tertanggal 17 Juni 2022 Oleh Kelompok Kerja Pemilihan Konstruksi II Sekretariat Pemerintah Kota Lhokseumawe yang ditandatangani oleh Kelompok Kerja Pemilihan Konstruksi II Sekretariat Pemerintah Kota Lhokseumawe merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena mengandung ciri-ciri sebagai berikut :

- Penetapan Tertulis

Bahwa Berita Acara Hasil Pemilihan Pengadaan dan Pemasangan Tiang dan Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Lhokseumawe Nomor: 05/BA-HP-JK/POKJAMIL 02/2022 tertanggal 17 Juni 2022 Oleh Kelompok Kerja Pemilihan Konstruksi II Sekretariat Pemerintah Kota Lhokseumawe yang ditandatangani oleh Kelompok Kerja Pemilihan Konstruksi II Sekretariat Pemerintah Kota Lhokseumawe, merupakan penetapan tertulis dari pejabat yang berwenang ;

- Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara,

Bahwa Kelompok Kerja Pemilihan Konstruksi II Sekretariat Pemerintah Kota Lhokseumawe adalah Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga termasuk dalam ketentuan ini ;

- Tindakan Hukum Tata Usaha Negara,

Bahwa Berita Acara Hasil Pemilihan Pengadaan dan Pemasangan Tiang dan Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Lhokseumawe Nomor: 05/BA-HP-JK/POKJAMIL 02/2022 tertanggal 17 Juni 2022 Oleh Kelompok Kerja Pemilihan Konstruksi II Sekretariat Pemerintah Kota Lhokseumawe yang

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kelompok Kerja Pemilihan Konstruksi II Sekretariat Pemerintah Kota Lhokseumawe adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ;

- Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

Bahwa Berita Acara Hasil Pemilihan Pengadaan dan Pemasangan Tiang dan Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Lhokseumawe Nomor: 05/BA-HP-JK/POKJAMIL 02/2022 tertanggal 17 Juni 2022 Oleh Kelompok Kerja Pemilihan Konstruksi II Sekretariat Pemerintah Kota Lhokseumawe yang ditandatangani oleh Kelompok Kerja Pemilihan Konstruksi II Sekretariat Pemerintah Kota Lhokseumawe yang menetapkan Hasil Pemilihan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

- Konkret,

Bahwa Berita Acara Hasil Pemilihan Pengadaan dan Pemasangan Tiang dan Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Lhokseumawe Nomor : 05/BA-HP-JK/POKJAMIL 02/2022 tertanggal 17 Juni 2022 Oleh Kelompok Kerja Pemilihan Konstruksi II Sekretariat Pemerintah Kota Lhokseumawe yang ditandatangani oleh Kelompok Kerja Pemilihan Konstruksi II Sekretariat Pemerintah Kota Lhokseumawe yang dikeluarkan tersebut adalah bersifat konkret ;

- Individual,

Bahwa Berita Acara Hasil Pemilihan Pengadaan dan Pemasangan Tiang dan Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Lhokseumawe Nomor: 05/BA-HP-JK/POKJAMIL 02/2022 tertanggal 17 Juni 2022 Oleh Kelompok Kerja Pemilihan Konstruksi II Sekretariat Pemerintah Kota Lhokseumawe yang ditandatangani oleh Kelompok Kerja Pemilihan Konstruksi II Sekretariat Pemerintah Kota Lhokseumawe tersebut adalah bersifat Individual, yang artinya telah secara khusus menyebut objek tertentu ;

- Dan Final,

Bahwa Berita Acara Hasil Pemilihan Pengadaan dan Pemasangan Tiang dan Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Lhokseumawe Nomor: 05/BA-HP-JK/POKJAMIL 02/2022

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Lsm



tertanggal 17 Juni 2022 Oleh Kelompok Kerja Pemilihan Konstruksi II Sekretariat Pemerintah Kota Lhokseumawe yang ditandatangani oleh Kelompok Kerja Pemilihan Konstruksi II Sekretariat Pemerintah Kota Lhokseumawe adalah bersifat Final yang berarti proses Hasil Pemilihan yang dilakukan telah selesai, dan telah melewati masa sanggah dan masa sanggah banding, dan tidak ada upaya hukum apapun oleh para penyedia jasa.

- Akibat Hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata, Bahwa akibat hukum dari Berita Acara Hasil Pemilihan Pengadaan dan Pemasangan Tiang dan Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Lhokseumawe Nomor: 05/BA-HP-JK/POKJAMIL 02/2022 tertanggal 17 Juni 2022 Oleh Kelompok Kerja Pemilihan Konstruksi II Sekretariat Pemerintah Kota Lhokseumawe yang ditandatangani oleh Kelompok Kerja Pemilihan Konstruksi II Sekretariat Pemerintah Kota Lhokseumawe yaitu semua Badan Hukum Perdata yang mengikuti Lelang tidak dapat lagi melanjutkan proses lelangnya.

Bahwa lahirnya Berita Acara Hasil Pemilihan Pengadaan dan Pemasangan Tiang dan Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Lhokseumawe Nomor : 05/BA-HP-JK/POKJAMIL 02/2022 tertanggal 17 Juni 2022 Oleh Kelompok Kerja Pemilihan Konstruksi II Sekretariat Pemerintah Kota Lhokseumawe yang ditandatangani oleh Kelompok Kerja Pemilihan Konstruksi II Sekretariat Pemerintah Kota Lhokseumawe Perihal Proses Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pengadaan dan Pemasangan Listrik Tiang dan Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Lhokseumawe yang masuk dalam ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara, yang merupakan kebijakan Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan alasan telah sesuai dengan aturan Pemerintah Kota Lhokseumawe. Sehingga Gugatan yang diajukan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah keliru dan salah alamat, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Lhokseumawe tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena objek sengketa

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Lsm



merupakan Objek Sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang menyidangkan perkara ini untuk memutus dengan Putusan Sela;

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan itu telah mengemukakan bahwa gugatan Penggugat telah tepat dan benar secara kompetensi Absolut perkara aquo menjadi ranah (kewenangan) Pengadilan Negeri Lhokseumawe disebabkan yang menjadi gugatan dasar Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) (Onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan IV dalam proses tender pengadaan tiang lampu dan penerangan kota Lhokseumawe tahun 2022 yang dilaksanakan di Lhokseumawe serta seluruh kedudukan Hukum Tergugat juga berada dalam Kota Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 19 September 2022 dan Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III telah pula mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 26 September 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada pokoknya mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolute) yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* bukan Kewenangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapannya sebagai berikut: bahwa gugatan Penggugat telah tepat dan benar secara kompetensi Absolut perkara aquo menjadi ranah (kewenangan) Pengadilan Negeri Lhokseumawe karena yang menjadi gugatan dasar Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) (Onrechtmatige daad)

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan IV dalam proses tender pengadaan tiang lampu dan penerangan kota Lhokseumawe tahun 2022 yang dilaksanakan di Lhokseumawe serta seluruh kedudukan Hukum Tergugat juga berada dalam Kota Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 162 RBg Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi dalam Hukum Acara Perdata memiliki makna tangkisan atau bantahan (*objection*) atau pembelaan (*Plea*) yang diajukan Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat. Namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*). Salah satu eksepsi dalam Hukum Acara Perdata adalah Eksepsi Kewenangan mengadili Absolut (*Exeptio Declinatoire*);

Menimbang, bahwa eksepsi Kewenangan Absolut (*Exeptio Declinatoire*) diatur dalam 160 RBg dan Pasal 132 Rv yang menyatakan eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan oleh Tergugat setiap saat selama proses pemeriksaan berlangsung sejak proses pemeriksaan dimulai sampai sebelum putusan dijatuhkan di persidangan tingkat pertama (Pengadilan Negeri);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah Berita Acara Hasil Pemilihan Pengadaan dan Pemasangan Tiang dan Lampu Penerangan jalan umum Kota Lhokseumawe yang dimaksudkan sebagai objek sengketa a quo oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III merupakan keputusan yang berbasis keperdataan dan merupakan keputusan yang belum final?;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia bahwa Badan Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung terdiri atas Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Badan-badan peradilan tersebut berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum serta Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum bahwa Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dan perkara-perkara perdata pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 butir (9) UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UU Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”, dan dalam penjelasan Pasal 1 tersebut telah dinyatakan bahwa ”maksud penetapan tertulis menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan, sehingga sebuah memo atau nota saja dapat memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis”, dengan demikian ”isi” yang dimaksud di sini adalah menunjukkan isi hubungan hukum yang ditetapkan dalam keputusan tata usaha Negara tersebut, yang mana dapat berupa: kewajiban-kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu atau membiarkan sesuatu, pemberian suatu subsidi atau bantuan, pemberian izin, dan pemberian suatu status;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 butir (9) UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UU Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara tersebut, Persyaratan Keputusan Tata Usaha Negara meliputi:

1. Penetapan Tertulis;
2. Dikeluarkan oleh Badan / Pejabat TUN;
3. Berisi tindakan hukum TUN;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bersifat konkrit, Individual dan final;
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa apabila Berita Acara Hasil Pemilihan Pengadaan dan Pemasangan Tiang dan Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Lhokseumawe Nomor: 05/BA-HP-JK/POKJAMIL 02/2022 tertanggal 17 Juni 2022 oleh Kelompok Kerja Pemilihan Konstruksi II Sekretariat Pemerintah Kota Lhokseumawe (Tergugat II) tersebut dihubungkan dengan syarat-syarat yang ditentukan sebagai kualifikasi penetapan tertulis yang merupakan objek

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

a. Penetapan tertulis, mengandung pengertian bahwa penetapan tertulis tersebut tidak hanya harus dinyatakan atau dibuat secara formal seperti halnya surat keputusan atau surat izin mendirikan bangunan, termasuk penetapan yang hanya dengan tertulis di atas kertas, seperti memo atau arahan;

Bahwa Berita Acara Hasil Pemilihan Pengadaan dan Pemasangan Tiang dan Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Lhokseumawe ditetapkan secara tertulis dengan surat Nomor: 05/BA-HP-JK/POKJAMIL 02/2022 tertanggal 17 Juni 2022 oleh Kelompok Kerja Pemilihan Konstruksi II Sekretariat Pemerintah Kota Lhokseumawe (Tergugat II), dengan demikian ketentuan ini telah terpenuhi;

b. Dikeluarkan oleh Badan / Pejabat TUN, mengandung pengertian bahwa badan atau pejabat yang mengeluarkan KTUN tersebut harus bersifat eksekutif yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Konstruksi II Sekretariat Pemerintah Kota Lhokseumawe (Tergugat II) yang mengeluarkan Berita Acara Hasil Pemilihan tersebut merupakan kelompok kerja yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia yang terkonfirmasi pada Pasal 1 ayat 12 Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, dengan demikian ketentuan ini juga telah terpenuhi;

c. Berisi tindakan hukum TUN, mengandung pengertian tindakan hukum tidak hanya terbatas pada penerbitan atau dikeluarkannya suatu KTUN, namun juga termasuk tindakan factual yang merupakan pelaksanaan dari KTUN yang tujuan untuk melaksanakan fungsi dari pemerintahan khususnya administrasi seperti persiapan dari pelaksanaan suatu KTUN;

Bahwa Berita Acara Hasil Pemilihan Pengadaan dan Pemasangan Tiang dan Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Lhokseumawe Nomor: 05/BA-HP-JK/POKJAMIL 02/2022 tertanggal 17 Juni 2022 yang ditetapkan oleh Tergugat II merupakan tahapan akhir dari tugas Tergugat II untuk penentuan Tergugat IV sebagai pemenang tender yang dilanjutkan dengan

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) oleh Tergugat I, dengan demikian ketentuan ini juga telah terpenuhi;

d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengandung pengertian bahwa dalam dikeluarkannya atau ditetapkan suatu KTUN tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari kewenangan yang diberikan dari peraturan yang berlaku kepada pejabat tersebut serta isi dari penetapan tersebut tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Berita Acara Hasil Pemilihan Pengadaan dan Pemasangan Tiang dan Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Lhokseumawe Nomor: 05/BA-HP-JK/POKJAMIL 02/2022 tertanggal 17 Juni 2022 tersebut ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan demikian ketentuan ini juga telah terpenuhi;

e. Bersifat konkret, individual dan final.

Konkret dimaksudkan tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, adapun individual dimaksudkan tidak ditujukan kepada atau untuk umum, serta bersifat final mengandung pengertian akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan sudah merupakan akibat hukum yang definitif, yaitu dapat menimbulkan hak dan kewajiban;

Bahwa Berita Acara Hasil Pemilihan Pengadaan dan Pemasangan Tiang dan Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Lhokseumawe Nomor: 05/BA-HP-JK/POKJAMIL 02/2022 tertanggal 17 Juni 2022 dimaksudkan untuk menetapkan Pemenang Lelang yang melibatkan Penggugat sebagai Badan Hukum Perdata dengan Pokja Pemilihan Konstruksi II sebagai Pelaksana Tender Ulang Pengadaan dan Pemasangan Listrik Tiang dan Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Lhokseumawe (OTSUS) Tahun Anggaran 2022 dengan hasil terpilihnya PT. Putra Maulana Electric (Tergugat IV) sebagai Pemenang Tender Ulang serta sudah bersifat definitif,

f. Menimbulkan akibat hukum, dimaksudkan bahwa KTUN tidak hanya sebagai keputusan yang telah menimbulkan akibat hukum saja, namun keputusan harus dilihat memiliki kemungkinan / potensi untuk menimbulkan kerugian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berita Acara Hasil Pemilihan Pengadaan dan Pemasangan Tiang dan Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Lhokseumawe Nomor: 05/BA-HP-JK/POKJAMIL 02/2022 tertanggal 17 Juni 2022 tersebut telah menimbulkan akibat hukum kepada subjek hukum yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemilihan tersebut dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu tidak dapat mengikuti tahapan tender berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Berita Acara Hasil Pemilihan Pengadaan dan Pemasangan Tiang dan Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Lhokseumawe Nomor: 05/BA-HP-JK/POKJAMIL 02/2022 tertanggal 17 Juni 2022 murni terbit dalam bidang hukum administrasi yang sifatnya *publiekrechtelijk* yakni melibatkan warga masyarakat atau badan hukum perdata sebagai Penggugat *in casu* CV. Avardan Serikat dan Pemerintah sebagai Tergugat akibat adanya Keputusan yakni penetapan pemenang tender yang bersifat publik sehingga menjadi kewenangan Peradilan Administrasi *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji dan mengadilinya sebagaimana ketentuan pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa terlepas dari eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tentang kewenangan Absolut sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sesuai dengan ketentuan Pasal 160 RBg Majelis Hakim karena jabatan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatan angka 3 menuntut supaya menyatakan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada Tergugat IV dan Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) yang dibuat oleh Tergugat I bersama Tergugat II kepada Tergugat IV beserta surat-surat turunannya merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sehingga tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang dikeluarkan oleh Tergugat I kepada Tergugat IV dan Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) yang dibuat oleh Tergugat I bersama Tergugat II kepada Tergugat IV sebagaimana dalam petitum angka 3 dalil gugatan Penggugat dalam perkara a

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo termasuk juga kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang dikeluarkan oleh Tergugat I kepada Tergugat IV yang menetapkan PT. Putra Maulana Electric sebagai Pemenang Tender Ulang Pengadaan dan Pemasangan Listrik Tiang dan Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Lhokseumawe (OTSUS) Tahun Anggaran 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam Putusan Nomor: 34/G/2013/ PTUN.SMG jo 67/B/2014/PT.TUN.SBY jo 467 K/TUN/2014, perbuatan Tergugat I dalam menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) tersebut merupakan tindakan dalam ruang lingkup hukum administrasi negara sehingga dikualifikasi menggunakan ranah hukum publik;

Menimbang, bahwa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang dikeluarkan oleh Tergugat I kepada Tergugat IV merupakan tahapan lanjutan setelah dikeluarkannya Berita Acara Hasil Pemilihan Pengadaan dan Pemasangan Tiang dan Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Lhokseumawe Nomor: 05/BA-HP-JK/POKJAMIL 02/2022 tertanggal 17 Juni 2022 oleh Tergugat II selaku Pokja Pemilihan Konstruksi II sebagai Pelaksana Tender Ulang Pengadaan dan Pemasangan Listrik Tiang dan Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Lhokseumawe (OTSUS) Tahun Anggaran 2022 yang ditunjuk berdasarkan oleh Sekretariat Pemerintah Kota Lhokseumawe, dengan demikian keberatan terhadap penetapan Tergugat IV sebagai Pemenang Tender dalam T Tender Ulang Pengadaan dan Pemasangan Listrik Tiang dan Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Lhokseumawe (OTSUS) Tahun Anggaran 2022 bukan wewenang Peradilan Umum karena pengumuman pemenang tender pekerjaan tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat II selaku Pokja Pemilihan Konstruksi II sebagai Pelaksana Tender Ulang Pengadaan dan Pemasangan Listrik Tiang dan Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Lhokseumawe selaku Pejabat Tata Usaha Negara, secara hukum pengumuman pemenang tender pekerjaan dimaksud adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No, 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) yang dibuat oleh Tergugat I bersama Tergugat II kepada Tergugat IV, Majelis Hakim menilai meskipun Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) antara Tergugat I, Tergugat II dengan Tergugat III tersebut tidak memenuhi seluruh unsur dari ketentuan Keputusan Tata Usaha Negara melainkan lahir dari unsur keperdataan, namun Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) antara Tergugat I, Tergugat II dengan Tergugat III merupakan tahapan yang dilakukan setelah adanya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang dikeluarkan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa seharusnya Penggugat mengajukan gugatan dimaksud di Pengadilan Tata Usaha Negara bukan di Pengadilan Negeri, karena secara prinsip perkara sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat adalah perkara dalam lingkup sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa maksud gugatan a quo yang menurut Penggugat dalam gugatannya adalah gugatan perbuatan melawan hukum, haruslah diartikan sebagai gugatan terhadap tindakan hukum publik yang menimbulkan akibat hukum publik karena gugatan a quo disandarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Pengadaan dan Pemasangan Tiang dan Lampu Penerangan jalan umum Kota Lhokseumawe, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) oleh Tergugat I kepada Tergugat IV dan serta Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) yang dibuat oleh Tergugat I bersama Tergugat II kepada Tergugat IV yang telah terkuifikasi sebagai tindakan hukum publik yang menimbulkan akibat hukum publik, yang mana merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut sehingga apabila Penggugat mengajukan permohonan tidak sah dan batal demi hukum terhadap surat pemberitahuan tersebut sepatutnya diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengenai kewenangan mengadili absolute beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kompetensi absolut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka putusan ini bersifat akhir dan Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai kewenangan mengadili dikabulkan maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 160 RBg, Pasal 162 RBg dan Pasal 132 Rv serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, oleh kami, Faisal Mahdi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mustabsyirah, S.H., M.H. dan Fitriani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Lsm tanggal 6 Juli 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iskandar, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat IV maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mustabsyirah, S.H., M.H.

Faisal Mahdi, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Lsm



Fitriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iskandar, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp1.200.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp50.000,00;
NBP Panggilan	:	
Jumlah	:	Rp1.400.000,00;

(satu juta empat ratus ribu rupiah)